



**PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mulia Raja Nomor 24 Balige

Telp. / Fax. (0632) 21999 Email : bpptpmtobasa@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TOBA**

NOMOR : 503/029/PS/DPMPPTSP/2020

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PPAUD)
NAZARET HKBP RESSORT SIHIONG KECAMATAN BONATUA LUNASI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOBA,**

- Membaca : 1. Surat Ketua TPK PPAUD Nazaret HKBP Ressort Sihiong Nomor 01/PAUD-NAZARET/IX/2020 tanggal 04 September 2020 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional;
2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Nomor : 841.5/163/PAUD&DIKMAS/2020 tanggal 09 September 2020.
- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berlangsung secara sinergi dan saling mendukung apabila Pemerintah memfasilitasi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing;
b. bahwa setiap Pendidikan Luar Sekolah yang didirikan harus memiliki Izin Operasional sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi oleh pemohon;
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 80);
11. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Toba Samosir Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 Nomor 03);
12. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOBA TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PPAUD) NAZARET HKBP RESSORT SIHIONG KECAMATAN BONATUA LUNASI.**

KESATU : Nama Lembaga : PPAUD NAZARET HKBP RESSORT SIHIONG
Jenis Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : SIHIONG
Desa/Kelurahan : SIHIONG
Kecamatan : BONATUA LUNASI
Kabupaten : TOBA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0235001900478

KEDUA : Lembaga sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mematuhi ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan;
3. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan, dan tahunan tepat waktu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba;
4. Mematuhi petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Toba;
5. Menyusun kurikulum sesuai dengan rumpun pendidikan yang dilaksanakan.

KETIGA : PPAUD NAZARET HKBP RESSORT SIHIONG Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu telah beroperasi sejak tanggal 05 April 2017.

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **15 September 2020** sampai dengan **14 September 2025** dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 15 September 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TOBA**

**Drs. SANGKAP PASARIBU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601218 198404 1 003**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba